

**ANALISIS KINERJA KELOMPOK TANI HUTAN KEMASYARAKATAN  
BINA WANA DALAM Mendukung KElestarian HUTAN  
LINDUNG DI KPH II LIWA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Andhika Pradana Aji  
1614151052**



**UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **Analisis Kinerja Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Bina Wana dalam Mendukung Kelestarian Hutan Lindung di KPH II Liwa**

**Oleh**

**Andhika Pradana Aji**

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu skema Perhutanan Sosial di hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Penilaian kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) didapat melalui serangkaian evaluasi yang dilakukan agar dapat mengembangkan suatu organisasi secara ekonomi, efektif dan efisien. Berdasarkan P.57/Menhut-II/2014 terdapat tiga instrumen kriteria penilaian kemampuan KTH yang terdiri dari kelas pemula, kelas madya dan kelas utama. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kinerja KTH Bina Wana dalam menjaga kelestarian hutan lindung. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2020 dan respondennya adalah anggota dan pengurus KTH Binawana di Desa Tribudisyukur Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Responden dipilih secara *purposive sampling*, pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan indikator kemampuan kelompok tani hutan berdasarkan P.57/Menhut-II/2014. Hasil penelitian menunjukkan kinerja KTH Bina Wana masuk ke dalam kategori baik, hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang sudah berjalan, progres dan pengelolaan hutan lindung di Register 45B cukup lestari serta anggota dan masyarakat di sekitar hutan tergolong sejahtera yang dapat ditinjau dari kemajuan peradapan masyarakat yang ada disekitar kawasan hutan. Kelompok tani hutan Bina Wana termasuk ke dalam kelas utama, hal ini dapat dilihat setelah melakukan wawancara langsung terhadap anggota dan pengurus KTH dengan mengikuti acuan dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.57 tahun 2014.

**Kata kunci:** Hutan Kemasyarakatan, Kinerja, Kelompok Tani Hutan

## **ABSTRACT**

### ***Performance Analysis of Bina Wana Community Forest Farmers Group in Supporting Protection Forest Conservation in KPH II Liwa***

**By**

***Andhika Pradana Aji***

*Community Forestry (HKm) is one of the Social Forestry schemes in state forests whose main utilization is intended to empower local communities. Assessment of the performance of the Forest Farmers Group (KTH) is obtained through a series of evaluations carried out in order to develop an organization economically, effectively and efficiently. Based on P.57/Menhut-II/2014, there are three criteria for assessing the ability of KTH, which consist of a beginner class, an intermediate class, and a main class. The purpose of this research is to analyze the performance of KTH Bina Wana in preserving protected forests. This research was conducted in March 2020 and the respondents were members and administrators of KTH Binawana in Tribudisyukur Village, West Lampung Regency, Lampung Province. Respondents were selected by purposive sampling, data collection was carried out using structured interviews and literature study. Data were analyzed using indicators of the ability of forest farmer groups based on P.57/Menhut-II/2014. The results of the study show that the performance of KTH Bina Wana is in the good category, this can be seen from the organizational structure that is already running, the progress and management of the protected forest in Register 45B is quite sustainable and the members and communities around the forest are classified as prosperous which can be seen from the progress of community civilization. around the forest area. The Bina Wana forest farmer group is included in the main class, this can be seen after conducting direct interviews with KTH members and officials by following the reference from the Regulation of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia No P.57 of 2014.*

**Keywords;** *Community forestry, performance, forest farmer groups*

**ANALISIS KINERJA KELOMPOK TANI HUTAN KEMASYARAKATAN  
BINA WANA DALAM Mendukung KElestarian HUTAN  
LINDUNG DI KPH II LIWA**

**Oleh**

**Andhika Pradana Aji  
1614151052**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA KEHUTANAN**

**Pada**

**Jurusan Kehutanan  
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BAMDAR LAMPUNG  
2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : **ANALISIS KINERJA KELOMPOK TANI HUTAN  
KEMASYARAKATAN BINA WANA DALAM  
MENDUKUNG KELESTARIAN HUTAN  
LINDUNG DI KPH II LIWA**

Nama : *Andhika Pradana Aji*

NPM : 1614151052

Jurusan : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

Tanggal Pengajuan : 13 Juni 2023

### MENYETUJUI

#### 1. Komisi Pembimbing

  
**Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.**  
NIP 196412261993032001

  
**Susni Herwanti, S.Hut., M.Si.**  
NIP 198109272006042001

### MENGETAHUI

#### 2. Ketua Jurusan Kehutanan

  
**Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.**  
NIP 197402222003121001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.**



**Sekretaris : Susni Herwanti, S.Hut., M.Si.**



**Ketua : Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Pertanian**



**Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.**  
NIP. 196110201986031002



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Juni 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andhika Pradana Aji

NPM :1614151052

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sungguh-sungguh, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“ANALISIS KINERJA KELOMPOK TANI HUTAN  
KEMASYARAKATAN BINA WANA DALAM Mendukung  
KELESTARIAN HUTAN LINDUNG DI KPH II LIWA”**

Adalah benar karya saya sendiri yang saya susun dengan mengikuti norma dan etika akademik yang berlaku. Selanjutnya, saya juga tidak keberatan apabila sebagian atau seluruh data pada skripsi ini digunakan oleh dosen dan/atau program studi untuk kepentingan publikasi. Jika di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana maupun tuntutan hukum.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

Yang menyatakan



**Andhika Pradana Aji**  
NPM 1614151052

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batang Hari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada 28 November 1997. Sebagai anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Indra Wijaya dan Ibu Sukanti. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Dharma Wanita pada tahun 2002-2004, Penulis dilahirkan di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batang Hari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada 28 November 1997. Sebagai anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Indra Wijaya dan Ibu Sukanti. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Dharma Wanita pada tahun 2002-2004, SDN 1 Taman Sari tahun 2004-2010, SMPN 20 OKU tahun 2010-2013, dan SMA NU 5 Purbolinggo tahun 2013-2016. Tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Kehutanan (Himasyulva) Fakultas Pertanian Universitas Lampung sebagai Anggota Utama.

Penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Umum (PU) di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Getas-Ngandong selama 20 hari pada 1 Agustus 2019–20 Agustus 2019. Penulis juga telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sinar Sekampung, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung selama 40 hari pada 3 Januari 2020–13 Februari 2020. Dalam rangka menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat



mendapatkan gelar Sarjana Kehutanan. Penulis membuat publikasi ilmiah dengan judul “Kelembagaan Gapoktan HKm Bina Wana dalam Mendukung Kelestarian Hutan Lindung Register 45B” yang dipublikasikan di *Prosiding seminar nasional konservas.* pp. 12-19.

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Kupersembahkan karya sederhana ini untuk Bapak Indra Wijaya, Ibu Sukanti*  
*dan Adik-adikku tersayang Saktya Gilang Maulana dan Azka Ghazy Al-faiq.*

## SANWACANA

Puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul Analisis Kinerja Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Bina Wana dalam Mendukung Kelestarian Hutan Lindung di KPH II Liwa merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan menempuh gelar Sarjana Kehutanan di Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Sholawat dan salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad *Sallallahu alaihi wasallam* sebagai rasul terakhir yang sangat besar pengaruhnya terhadap umat manusia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dapat terselesaikan baik dengan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si. selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si. selaku Ketua Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung sekaligus dosen penguji pada ujian skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan saran-saran pada seluruh rangkaian proses penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P. selaku dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, perhatian, nasihat, doa, kritik, saran dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Susni Herwanti, S.Hut., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung sekaligus dosen pembimbing

kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, perhatian, nasihat, doa, kritik, saran dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak Dr. Rahmat Safe'I, S.Hut., M.Si. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah mendukung dan membantu banyak hal selama penulis menjadi mahasiswa bimbingannya;
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Jurusan Kehutanan yang telah memberikan wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penulis menuntut ilmu di Universitas Lampung;
7. Mas Sutikno, Mas Budi, Mas Muh dan Mba April selaku staf administrasi Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung;
8. Bapak Engkos yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian di Desa Tribudisyukur;
9. Kedua orang tua saya, Bapak Indra Wijaya dan Ibu Sukanti yang senantiasa menemani, memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, dukungan baik moral maupun materi serta tak hentinya mendoakan penulis. Semoga Allah selalu menjaga dan memberikan keberkahan usia;
10. Adik-adik saya (Saktya Gilang Maulana dan Azka Ghazy Al-faiq) yang senantiasa menemani, memberikan doa, dukungan, dan senyuman indah kepada penulis sehingga memberi getar semangat dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan terus belajar untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama;
11. Saudara seperjuangan Kehutanan Universitas Lampung angkatan 2016 yang selalu menemani, menghibur, saling menolong, membantu, dan memberikan semangat, dukungan dan kebersamaannya selama ini;
12. Abang-abang, mba-mba serta adik-adik seperjuangan Kehutanan Universitas Lampung terima kasih atas segala dukungan dan kebersamaannya selama ini;
13. Keluarga besar Himasyilva Universitas Lampung;
14. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan informasi, manfaat dan inspirasi bagi pembaca dalam mengembangkan penelitian-penelitian lebih lanjut yang serupa, aamiin.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023

**Andhika Pradana Aji**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang dan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	4
C. Kerangka Pemikiran .....	4
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .....	7
B. Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) .....	9
C. Analisis Kinerja Hutan Kemasyarakatan .....	20
D. Hutan Lindung .....	22
E. Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTAN) .....	26
F. Kelompok Tani Hutan (KTH) .....	29
G. Analisis Kinerja Kelompok Tani Hutan) .....	35
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	39
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	39
B. Alat dan Objek Penelitian .....	40
C. Pengambilan Sample .....	40
D. Metode Penelitian .....	41
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	44
A. Hutan Kemasyarakatan Bina Wana .....	44
B. Aspek Kelola Kelembagaan .....	45
C. Aspek Kelola Kawasan .....	53
D. Aspek Kelola Usaha .....	56
E. Penilaian Kemampuan Kelompok Tani Hutan .....	58
<b>IV. SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	61
A. Simpulan .....	61
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nilai Kelola Kelembagaan .....	45
2. Nilai Kelola Kawasan .....	54
3. Nilai Kelola Usaha .....	56
4. Penilaian Kemampuan KTH .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan alir kerangka pemikiran .....	6
2. Peta Lokasi Penelitian .....	39
3. Wawancara Terhadap Responden .....	73
4. Pengamatan Lokasi Kawasan Hutan. ....	73



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Masalah

Perhutanan sosial mulai dibentuk pada Kongres Kehutanan Internasional tahun 1978, sehingga kegiatan perhutanan sosial sudah berjalan di seluruh dunia selama delapan dekade. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021). Perspektif Perhutanan sosial di Indonesia meliputi pengakuan pada inisiatif program pemerintah dan inisiatif masyarakat di tingkat lokal. Salah satu bentuk kehutanan sosial dari inisiatif pemerintah adalah program Hutan Kemasyarakatan (HKm) (Dewi *et al.*, 2018).

Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat (Menteri Kehutanan Republik Indonesia, 2021). Tujuan dibentuknya program HKm ini yaitu untuk mengatasi degradasi hutan dan mengurangi kemiskinan masyarakat desa dengan membuka akses masyarakat setempat, khususnya yang sangat tergantung pada sumberdaya hutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Program

pemberdayaan masyarakat di sekitar HKM dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Mulyadin *et al.*, 2016).

Pemberdayaan masyarakat setempat merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan masyarakat setempat agar dapat memanfaatkan sumberdaya hutan secara optimal melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengelolaan HKM merupakan salah satu program strategi pemerintah yang diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan ekonomi, dan memberikan insentif bagi pelestarian hutan (Jong *et al.*, 2018). Salah satu bentuk program HKM di Provinsi Lampung yaitu pemerintah memberikan izin usaha kepada masyarakat untuk mengelola hutan lindung (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021). Hutan lindung merupakan kawasan hutan dengan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Presiden Republik Indonesia, 1990). Menurut Mukul *et al* (2016), hutan lindung di Bangladesh merupakan salah satu hutan yang dikelola namun tetap menjaga kelestarian dan siklus hidrologi. Hutan lindung akan baik kondisinya apabila dikelola oleh masyarakat secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada (Schusser *et al.*, 2016).

Program HKM di kawasan hutan lindung dilakukan untuk masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH). Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.57 tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan

Kelompok Tani Hutan terdapat tiga instrumen kriteria penilaian kemampuan KTH yang terdiri dari kelas pemula, kelas madya dan kelas utama. Aspek yang dinilai meliputi: kelola kelembagaan yang terdiri dari 18 indikator, kelola usaha yang terdiri 10 indikator, dan kelola kawasan yang terdiri 10 indikator. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.57 tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan ini sudah diperbarui menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Penelitian ini menggunakan peraturan No P.57 tahun 2014 karena penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 sebelum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 tahun 2021 dipublikasikan.

Penelitian ini dilakukan dilokasi HKm Bina Wana yang berada di desa Tribudisyukur. Peneliti memilih lokasi ini karena HKm Bina Wana ini pernah meraih penghargaan wana lestari tingkat nasional sebagai KTH terbaik di Indonesia pada tahun 2013 sehingga peneliti ingin menganalisis apakah kinerja pengelolaan hutan lindung di KTH ini masih baik seperti dulu atau sebaliknya. Penilaian kinerja sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan KTH secara keseluruhan, karena melalui penilaian tersebut kondisi tingkat keberhasilan KTH dalam melaksanakan tugas pengelolaan hutan dapat diketahui.

Kelompok tani hutan juga perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui lebih jauh peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang harus dibenahi (Herawati, 2017). Penilaian kinerja KTH didapat melalui serangkaian evaluasi yang dilakukan agar dapat mengembangkan suatu organisasi secara ekonomi, efektif dan efisien (Ningsih *et*

*al.*, 2017). Penelitian tentang kinerja KTH pada HKm ini penting dilakukan untuk memberikan data dan informasi serta langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk program HKm ke depan.

## **B. Tujuan Penelitian**


Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja gabungan kelompok tani hutan HKm Bina Wana dalam menjaga kelestarian hutan lindung.

## **C. Kerangka Pemikiran**

Kelompok tani hutan kemasyarakatan Bina Wana menjadi objek penelitian karena peneliti ingin menganalisis, apakah sistem pengelolaan hutan pada kelompok tani ini semakin meningkat atau sebaliknya. Penelitian ini dilakukan dengan melihat aspek dan indikator penilaian kinerja kelompok tani hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.57 tahun 2014 dimana terdapat 3 aspek dan 38 indikator yang diamati. Berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.57 tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan, aspek dan indikator tersebut masing-masing sudah diberi bobot nilai. Bobot nilai tersebut kemudian dijumlahkan dan diberi skoring penilaian penentuan kelas kemampuan KTH sesuai peraturan No P.57 tahun 2014.

Terdapat 3 kelas dari hasil skoring penilaian penentuan kelas kemampuan KTH meliputi: kelas pemula dengan skor di bawah 350, kelas madya dengan skor 350 sampai 700, dan kelas utama dengan skor di atas 700. Setelah 3 aspek tersebut

dijumlahkan dan di skoring, maka akan terlihat total skor yang ada pada KTH tersebut. Total skor yang didapat akan menjadi acuan untuk menentukan kelas dan kinerja KTH sehingga dapat diketahui pengelolaan hutan kemasyarakatan. Kerangka pemikiran tersebut tertera pada bagan alir yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan alir kerangka pemikiran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Unit Pengelola Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) II Liwa secara geografis berada 105°08'00" - 105°27'00" Bujur Timur dan 04°01'00" - 04°12'00" Lintang Selatan. Secara administrasi berada di Kabupaten Lampung Barat dan terdapat 15 (lima belas) kecamatan yang terkait yaitu Kecamatan Balik Bukit, Sukau, Lumbok Seminung, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis, Sumberjaya, Kebun Tebu, Gedung Surian, Way Tenong, Air Hitam, Sekincau, Pagar Dewa, Suoh dan Bandar Negeri Suoh. Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor SK.68/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010, KPH II Liwa memiliki areal kelola seluas 42.074 ha (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2016).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas Daerah Provinsi Lampung, UPTD KPH II Liwa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dibidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan dengan wilayah kerja meliputi KHL Krui Utara Register 43 B, KHL Gunung Seminung Reg. 9 B, KHL Palakiah Reg. 48 B, KHL Bukit Serarukuh Reg. 17 B, KHL Way Tenong Kendali Reg. 44B dan KHL Bukit Rigus Reg. 45 B, dan

2. Melaksanakan tugas urusan bidang kehutanan di luar kawasan hutan meliputi wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat.

Kelompok HKm di Kabupaten Lampung Barat secara umum sudah menerapkan sistem agroforestri di areal kerjanya, meski tidak dipungkiri masih ada anggota HKm yang areal kerjanya masih dominan dengan satu atau dua jenis tanaman saja. Izin HKm di Lampung Barat diterbitkan pada tahun 2007 untuk 5 (lima) kelompok yaitu : kelompok Bina Wana, Mitra Wana Lestari Sejahtera, Setia Wana Bakti, Rimba Jaya dan Rigis Jaya II.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) Bina Wana didirikan tanggal 21 April 1998.

Legalitas pengelolaan awal lima tahun di mulai pada tanggal 23 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh kanwil Kehutanan Provinsi Lampung untuk kelompok HKm (Lestari, 2015). Sebagian besar anggota kelompok HKm Bina Wana merupakan masyarakat yang tinggal di Pekon Tribudisyukur Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 478 KK dalam 5 sub kelompok yang berada di sekitar wilayah hutan dengan luas  $\pm$  645 ha di Kawasan Hutan Lindung Bukit Rigis Register 45 B, sesuai dengan keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/1454/KPTS/III.05/2007 tanggal 13 Desember 2007. Batas-batas areal kerja kelompok HKm Bina Wana yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan hutan lindung Register 34 Tangkit Tebak.
2. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan hutan lindung Register 45 B Bukit Rigis.



3. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan hutan lindung Register 45 B (kanan jalan) dan Register 34 (kiri jalan).
4. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Pekon Purajaya (Puspasari, 2017).

Kondisi sifat fisik tanah di desa Tribudisyukur ini tergolong baik, dimana rata-rata berat jenis tanah kurang dari 0,9 g cm<sup>-3</sup>, dengan ruang pori total mencapai 69%, rata-rata pori drainase cepat/pori makro pada kedalaman 0-10 cm mencapai 26%, dan pada kedalaman 10-20 cm sebesar 20%, sedangkan untuk pori air tersedia sekitar 15-16% (Abidin, 2014). Menurut Lestari (2015), jenis tanah di lokasi HKm Bina Wana adalah podsolik merah kuning, berasal dari letusan gunung berapi yang pada umumnya jenis tanah ini tingkat kesuburannya cukup baik dan lapisan humus (tropsoil) berkisar 15-30 cm dengan pH 6-6,5. Menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson, HKm Bina Wana termasuk dalam tipe A dengan jumlah bulan basah 8 bulan dan bulan kering 4 bulan. Iklim bulan basah dengan curah hujan rata-rata 2000 mm/t, suhu air 12°C-24°C, suhu udara 18°C-32°C, menjadi ciri HKm Bina Wana (Lestari, 2015).

## **B. Program Hutan Kemasyarakatan (HKm)**

Hutan di negara berkembang sering dieksploitasi secara besar-besaran, karena sumber daya hutan adalah sumber daya milik bersama (Bocci *et al.*, 2018).

Negara berkembang memiliki pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, dimana masyarakat lokal mengambil peran lebih besar dalam mengelola sumber daya hutan atau biasa disebut hutan kemasyarakatan (Clare *et al.*, 2019).

Interaksi masyarakat lokal dengan hutan sangat kompleks dan oleh karenanya, dalam sektor kehutanan terus mengalami berbagai tantangan untuk menjadikan pengelolaan hutan secara lestari (Soe dan Yeo, 2019). Masyarakat dan pemerintah berjalan bersama dalam melestarikan hutan dengan adanya program HKm. Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Soe dan Yeo (2019), bahwa partisipasi masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap kelestarian hutan, jadi masyarakat harus berpartisipasi untuk peningkatan konservasi hutan. Dibeberapa negara masih terjadi perdebatan karena adanya masyarakat yang berpikir bahwa masyarakat memiliki otoritas lebih untuk mengelola lahan hutan (Bai dan Zhang, 2018).

Program HKm diadakan sejak tahun 1995 melalui Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut), 1995 Nomor 622 tahun 1995 dan mengalami beberapa perubahan kebijakan hingga muncul Kepmenhut baru Nomor 31 tahun 2001. Berdasarkan Kepmenhut Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dijelaskan bahwa HKm merupakan program Departemen Kehutanan yang memiliki tujuan untuk melakukan pemberdayaan potensi masyarakat desa hutan melalui pemanfaatan sumberdaya hutan dengan tetap menjaga fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologi dari sumberdaya hutan. Masyarakat dan pemerintah berjalan bersama dalam melestarikan hutan dengan adanya program HKm.

Menurut Sulastri *et al* (2019), Hutan Kemasyarakatan sebagai kawasan hutan yang hasil-hasil kekayaan hutannya bisa dieksplor oleh penduduk sekitar hutan. Namun, tidak dapat dipungkiri peluang ini dapat menimbulkan dampak yang

dapat mengurangi kelestarian hutan sehingga hal tersebut merupakan masalah penting yang perlu diperhatikan. Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Soe dan Yeo (2019), bahwa partisipasi masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap kelestarian hutan, jadi masyarakat harus berpartisipasi untuk peningkatan konservasi hutan. Dibeberapa negara masih terjadi perdebatan karena adanya masyarakat yang berpikir bahwa masyarakat memiliki otoritas lebih untuk mengelola lahan hutan (Bai dan Zhang, 2018).

Peraturan terbaru terkait HKm adalah Permen LHK No P.83/ tahun 2016 diterbitkan pada pertengahan bulan November 2016 yaitu: perizinan HKm, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan dan hutan adat. Pada prinsipnya, dalam Permen LHK P83/2016 yang telah disesuaikan dengan UU 23/2014 disebutkan bahwa semua perizinan akan dikelola langsung oleh pemerintah dan kewenangan ini diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi dengan beberapa persyaratan (Wulandari *et al.*, 2016).

Berdasarkan permenhut No 83 tahun 2016, tahapan dalam proses perizinan HKm yaitu pengajuan permohonan IUPHKm oleh kelompok masyarakat kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, kepala UPT, dan kepala KPH. Direktorat Jenderal melakukan verifikasi dan validitas, jika sudah cukup, maka permohonan diajukan kembali kepada Direktorat Jenderal dengan tembusan Menteri. Sejak diterimanya perintah dari Direktur Jenderal, kepala UPT membentuk tim verifikasi untuk melaporkan hasil verifikasi. Setelah verifikasi memenuhi persyaratan, kepala dinas menyiapkan konsep keputusan gubernur tentang pemberian IUPHKm.

Izin IUPHKm diberikan kepada masyarakat setelah mendapatkan pencadangan areal, KTH dapat melakukan pengajuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam HKm (IUPHHKHKm) setelah mendapatkan izin IUPHKm selama lima tahun, pemberian izin diusulkan kepada Menteri Kehutanan. Hal ini memperlihatkan bahwa struktur pemerintah baik bupati/wali kota maupun Menteri Kehutanan mempengaruhi adanya HKm. Perusahaan milik negara maupun swasta diwajibkan untuk membantu dalam koperasi masyarakat setempat sebagai bentuk memberdayakan masyarakat (Respatiadi, 2016).

HKm di Provinsi Lampung tersebar di 9 dari 15 kabupaten/kota yang ada, baik yang sudah mendapatkan IUPHKm, PAK, maupun yang sedang mengusulkan PAK. Pembinaan dan pendampingan yang kurang maksimal mengakibatkan HKm belum menjadi program prioritas dikarenakan kurangnya dukungan anggaran, hal ini menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan HKm. Menurut Sanudin *et al* (2016), tiga kunci penting agar HKm mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan yaitu pengembangan kelembagaan kelompok tani, lahan, dan kewirausahaan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian kehutanan dan lingkungan hidup untuk menahan laju deforestasi hutan yang melibatkan masyarakat salah satunya adalah HKm. Berbagai pihak banyak yang memandang kebijakan ini terabaikan sebagai pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat. Kebijakan ini mampu memberikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian alam.

Kerangka kebijakan HKm hanya diberlakukan kawasan pada hutan produksi dan

hutan lindung. IUPHKm diberikan dalam jangka waktu 35 tahun dan setiap lima tahun dilakukan evaluasi (Safe'i *et al.*, 2018).

Hutan kemasyarakatan merupakan hutan milik negara yang manfaat utamanya diberikan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Kebijakan HKm mengizinkan masyarakat agar dapat mengelola sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan oleh pemerintah (Rosalia, 2016).

Hutan kemasyarakatan adalah skema perhutanan sosial yang pengelolaannya menggunakan sistem agroforestri (Puspasari *et al.*, 2017). Di dalam penelitian Safe'i *et al* (2018), dijelaskan bahwa hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang manfaat utamanya diperuntukkan untuk memberdayakan masyarakat di kawasan hutan. Upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dilihat melalui tiga cara, yaitu menciptakan suasana/iklim agar potensi masyarakat dapat berkembang, dan menguatkan potensi serta sumber daya (Mulyadin *et al.*, 2016).

Pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat menghindari deforestasi dan memulihkan tutupan hutan dan kepadatan hutan (Klooster and Masera, 2015). Deforestasi menyiratkan perubahan lengkap penggunaan lahan dari hutan biasanya untuk pertanian, padang rumput, atau pengembangan perkotaan (Karky and Skutsch, 2009). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan (2001), bahwa pemberdayaan masyarakat setempat dalam hutan kemasyarakatan dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan serta pengangguran yang ada di sekitar wilayah hutan kemasyarakatan.

Penanggulangan masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan perhutanan sosial dalam membentuk akses ke sumber daya hutan dan sifat kegiatan yang terjadi di hutan (Agrawal, 2015). Kegiatan ini dilakukan melalui pemberian akses legal kepada masyarakat setempat melalui program Hutan Kemasyarakatan di lahan hutan negara. Tujuan dari dibentuknya program hutan kemasyarakatan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutannya.

Menurut penjelasan Kaskoyo *et al* (2014), bahwa insentif yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan negara dapat meminimalkan konflik penggunaan lahan hutan. HKm menjadi solusi konflik pengelolaan hutan dengan tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap hutan yang memicu kegiatan penggarapan lahan hutan. Pemanfaatan hutan sebagai HKm yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan penanaman dengan sistem tumpang sari belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Areal kerja HKm ditetapkan pada kawasan lindung dan produksi yang ditentukan oleh pemanfaatan hasil hutan belum dibebani hak atau izin, sumber penghasilan masyarakat, dan hutan produksi untuk pemanfaatan kayu berdasarkan peta indikatif arahan pemanfaatan hutan yang memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu. Batasan-batasan pengaturan HKm antara lain: penetapan areal kerja,

fasilitasi, pemberian izin, hak dan kewajiban, rencana kerja, perpanjangan dan hapusnya izin, pembinaan pengendalian dan pembiayaan, dan sanksi.

#### Prinsip-prinsip pelaksanaan HKm

1. Pelaku utama adalah masyarakat

HKm diprioritaskan kepada masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang kehidupannya bergantung dengan sumber daya hutan.

Berdasarkan peraturan nomor 83 tahun 2016, masyarakat dan hutan disebutkan sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling ketergantungan.

2. Semua pihak memiliki hak dan kewajiban

Masyarakat berhak atas hasil hutan non kayu dan menjaga hutan sesuai dengan fungsinya. Masyarakat mendapat izin kelola areal hutan maksimum 4 ha perorangan, dan untuk koperasi 4 ha dikalikan dengan banyaknya. Selain itu, masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan program, dan menjaga kelestarian fungsi dan manfaat hutan. Agar diperoleh hasil yang maksimal, pemerintah sebagai pemantau program dan fasilitator dalam menjalankan fungsi kontrolnya dan mengawasi pelaksanaan HKm.

3. Keragaman komoditas (non kayu dan kayu), sederhana dan dinamis, keadilan dan kelestarian.

Komoditas tanaman ditanam sesuai dengan karakteristik tempat tumbuh.

Pemilihan komoditas ini berdasarkan faktor fisik teknis/ekologi, faktor sosial budaya, dan faktor sosial ekonomi (Iqbal dan Septina, 2018).

Asas dalam penyelenggaraan HKm, yaitu adanya musyawarah mufakat, keadilan, dan manfaat serta lestari baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Prinsip

untuk melaksanakan asas dalam penyelenggaraan HKm, antara lain sebagai berikut.

1. Tidak merubah fungsi dan status kawasan hutan.
2. Hasil hutan kayu dimanfaatkan dari hasil penanaman.
3. Memperhitungkan biodiversitas dan keanekaragaman budaya.
4. Memperbanyak keanekaragaman komoditas dan jasa.
5. Menuju masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.
6. Masyarakat sebagai pelaku utama.
7. Kepastian hukum.
8. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

HKm di Provinsi Lampung sudah berlangsung hampir 14 tahun dengan segala dinamika dalam implementasinya (Sanudin *et al.*, 2016). Menurut Nandini (2013), beberapa kendala yang menyebabkan belum berhasilnya pelaksanaan HKm untuk dapat mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan antara lain adalah luas garapan yang tidak sesuai dengan jumlah peserta, sistem usaha tani yang masih sederhana dan subsisten, kemampuan swadaya masyarakat yang relatif kecil karena hasilnya kurang bagus dan lebih cenderung ke tanaman semusim, belum ada jaminan kepastian hukum dan kepastian usaha dari pemerintah, serta pengelolaan masih dan belum memperhatikan *input*, pasca panen dan pemasaran sehingga nilai tambah kecil, serta adanya kendala-kendala lain dalam pengelolaan HKm yang memerlukan kajian secara teknis untuk mendapatkan model pengelolaan HKm yang ideal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.



Manfaat adanya HKm bagi masyarakat, yaitu: sumber mata pencarian, hubungan yang harmonis antara pemerintah dan pihak terkait, memberi kepastian akses untuk mengelola kawasan hutan, dan menjaga ketersediaan air untuk kegiatan rumah tangga dan pertanian. Manfaat HKm bagi pemerintah, yaitu: kurangnya perambahan hutan dan secara tidak langsung menjadi sumbangan melalui rehabilitasi, pendapatan pemerintah meningkat untuk pembangunan hutan lestari masyarakat sejahtera, perbaikan fungsi hutan, dan tertib hukum pada lahan hutan dapat terlaksana. Manfaat HKm bagi fungsi hutan dan restorasi habitat, yaitu: menjaga biodiversitas flora dan fauna, terbentuknya biodiversitas tanaman, dan menjaga fungsi hidrologis (Ayudanti, 2017). Menurut Santoso (2013), Beberapa manfaat yang diperoleh bagi masyarakat, pemerintah dan fungsi hutan dan restorasi habitat dengan keberadaan Hutan Kemasyarakatan yaitu:

1. Bagi Masyarakat, HKm dapat:
  - a. Memberikan kepastian akses untuk turut mengelola kawasan hutan.
  - b. Menjadi sumber mata pencarian
  - c. Ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga dan pertanian terjaga.
  - d. Hubungan yang baik antara pemerintah dan pihak terkait lainnya.
2. Bagi pemerintah, HKm dapat:
  - a. Sumbangan tidak langsung oleh masyarakat melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana.
  - b. Kegiatan HKm berdampak kepada pengamatan hutan.

3. Bagi fungsi hutan dan restorasi habitat:
  - a. Terbentuknya keaneka ragaman tanaman.
  - b. Terjaganya fungsi ekologis dan hidrologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan.
  - c. Tenjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya.

HKm hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dimana kawasan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. HKm diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan (Dewi, 2016).

Pelaksanaan HKm dapat dipilah dalam 3 tingkatan: Penetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan); Perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Bupati/Walikota/Gubernur); dan Pengelolaan di lapangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Untuk melaksanakan HKm ada empat tahapan perizinan yang dibutuhkan, yaitu:

1. Permohon IUPHKm;
2. Penetapan Area Kerja HKm;
3. Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm); dan

4. Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam HKm (IUPHHK-HKm).

Hutan Kemasyarakatan diselenggarakan dengan berpedoman kepada tiga asas, yaitu (Jong *et al.*, 2018):

1. Manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya,
2. Musyawarah mufakat, dan
3. Keadilan.

Selain itu, Jong *et al.*, (2018), juga menambahkan penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan juga berpedoman kepada prinsip-prinsip berikut:

1. Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan,
2. Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dilakukan dari kegiatan penanaman,
3. Mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya,
4. Menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa,
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,
6. Memerankan masyarakat sebagai pelaku utama,
7. Adanya kepastian hukum,
8. Transparansi dan akuntabilitas publik,
9. Partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Keberadaan HKm diharapkan mampu menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan memberikan akses dan hak mengelola terkait klaim masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan. Dalam konteks tersebut, HKm diharapkan dapat menjamin keberlanjutan dan transformasi ekonomi dan budaya masyarakat di

dalam dan sekitar kawasan hutan yang membutuhkan pengakuan dan kepastian tenurial (Nandini, 2013)

### **C. Analisis Kinerja Hutan Kemasyarakatan**

Pengelolaan hutan melibatkan konsep praktik kehutanan dan konsep bisnis (seperti analisis alternatif ekonomi) untuk mencapai tujuan sesuai kepentingan pemilik hutan (Popp *et al.*, 2012). Selanjutnya mereka menyatakan bahwa pengelolaan hutan menyaratkan suatu rencana serta penilaian aktivitas pengelolaan hutan dalam rangka mencapai tujuan. Karky and Skutsch (2012), menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan hutan merupakan suatu cara yang penting dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehutanan. Kinerja merupakan hasil kualitas maupun kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan (Lusri dan Siagan, 2017). Menurut Ichsan (2018), terdapat tiga hal pokok dalam kinerja yang harus diperhatikan yaitu keefektifan kelembagaan dalam mencapai tujuan-tujuannya, efisiensi penggunaan sumberdaya dan berkelanjutan kelembagaan berinteraksi dengan para kelompok kepentingan di luarnya. Kinerja ini memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap produktivitas HKm (Rochmayanto *et al.*, 2019).

Adanya perbaikan tutupan hutan merupakan salah satu indikator keberhasilan program HKm. HKm dapat dikatakan berhasil apabila secara umum kondisi hutan semakin baik sesuai fungsinya dan secara ekonomi membaiknya kesejahteraan petani HKm. Pelaksanaan HKm untuk mensejahterakan masyarakat

di sekitar hutan memiliki beberapa kendala yang menyebabkan belum berhasil diantaranya adalah luas garapan yang tidak sesuai dengan jumlah petani, sistem usaha tani yang masih sederhana, kemampuan swadaya masyarakat yang relatif kecil sehingga lebih cenderung ke tanaman semusim, serta pengelolaan masih *on farm* dan belum memperhatikan *input*, pascapanen dan pemasaran (Sulastri *et al.*, 2019).

Kriteria pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan menunjukkan hasil yang belum memadai. Beberapa anggota masyarakat sebenarnya masih aktif berpartisipasi, tetapi hal itu belum dianggap cukup dibandingkan jika semua anggota kelompok tani ikut berpartisipasi (Nurhikmah *et al.*, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian Baso (2016), yang menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat partisipasi petani hutan kemasyarakatan. Beberapa kelompok tani sudah menunjukkan penurunan kegiatan pada areal kelola HKM, utamanya pada kegiatan pemeliharaan tanaman.

Sementara Kumbara (2014), mengungkap faktor-faktor penghambat pembangunan HKM yakni tidak berjalannya kelembagaan, rendahnya sumberdaya kelompok tani, buruknya akses jalan, ketiadaan modal untuk memulai penanaman, rendahnya teknologi yang digunakan, dan konflik dengan pemilik ternak. Faktor pendorong tertinggi yaitu peran pendamping sebagai penghubung mitra.

Pendamping sebagai fasilitator harus bisa membantu mengakses pasar atau menjalin kerja sama dengan kelompok tani lain atau pelaku usaha yang sudah maju untuk bermitra setelah variabel pemberdayaan sebelumnya telah berjalan. Faktor penghambat tertinggi yaitu monitoring evaluasi internal berjalan secara

insidental yang dilakukan pada kesempatan tertentu saja tanpa adanya pedoman untuk kelompok. Kelompok tani melaporkan perkembangan-perkembangan hasil kerja mereka dengan kelompok lain tanpa pedoman monitoring khusus yang dibuat.

Menurut Susanti *et al* (2018), faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program HKm meliputi:

1. Kesesuaian antara hasil program dengan kebutuhan pemanfaat. Banyak ditemukan fakta bahwa motivasi dari masyarakat penerima manfaat dalam hal mengelola kawasan HKm, dimana mereka hanya ingin mendapatkan lahan untuk peningkatan hidup.
2. Kesesuaian pelaksanaan program dengan kemampuan organisasi.
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana program pemberdayaan terhadap masyarakat yang tidak tepat sasaran akan mengakibatkan pemborosan dana, waktu dan tenaga. Selain itu pengembangan potensi masyarakat menjadi tidak optimal dan masyarakat semakin tidak berdaya dalam pemanfaatan sumber daya hutan.

#### **D. Hutan Lindung**

Hutan lindung merupakan hutan yang berfungsi sebagai penjaga siklus air dalam tanah (fungsi hidrolisis), menjaga tanah agar tidak erosi dan mengatur iklim (fungsi klimatologis) sebagai penanggulang pencemaran udara seperti CO<sub>2</sub> (Karbon dioksida) dan CO (karbon monoksida). Hutan Lindung merupakan hutan

yang sangat dilindungi dari kerusakan atau perusakan hutan seperti penebangan hutan secara liar dan ilegal yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan dari fungsi hidrolisis dan fungsi klimatologis (Iqbal dan Septiana, 2018). Pemanfaatan lahan sebagai sumber pendapatan akan mengancam kelestarian kawasan hutan lindung apabila pemanfaatan lahan tidak dikelola dengan baik (Sukardi, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No. 41/1999 pasal 1, hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Sejalan dengan penelitian Anonymous (2016), Hutan lindung adalah hutan yang difungsikan sebagai penjaga keteraturan air dalam tanah (fungsi hidrolisis), menjaga tanah agar tidak terjadi erosi serta untuk mengatur iklim (fungsi klimatologis) sebagai penanggulang pencemaran udara seperti CO<sub>2</sub> (Karbon dioksida) dan CO (karbon monoksida).

Hutan Lindung sangat dilindungi dari perusakan, penebangan hutan membabi buta yang pada umumnya terdapat di sekitar lereng dan bibir pantai. PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Keppres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menyebutkan enam kriteria hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 persen atau lebih, mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih, kawasan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai skor 175 atau lebih, kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15

persen, kawasan yang merupakan daerah resapan air, dan kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai. Dari kriteria tersebut dapat dimengerti mengapa hutan ini diperuntukan terutama untuk fungsi perlindungan ekosistem, bukan untuk produksi kayu atau perolehan pendapatan dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. UU No. 41 tahun 1999 dan PP No. 34/2002 menyebutkan pula bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Penggarapan lahan hutan lindung yang dilakukan oleh masyarakat pemegang izin kelola sering kali menyebabkan menurunnya fungsi hutan (Septiawan *et al*, 2017).

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran. Pemanfaatan jasa lingkungan merupakan bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon. Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan lindung.

Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan kerusakan di hutan lindung lebih tinggi dibandingkan dengan kerusakan hutan produksi. Laju kerusakan hutan lindung dari tahun 1997 sampai 2002 adalah sebesar 10 persen per tahun, sedangkan hutan produksi sebesar 5 persen pertahun. Sumber yang sama menyebutkan bahwa total luas hutan lindung tinggal 20,7 juta ha dengan tingkat kerusakan mencapai 4 juta ha. Penebangan liar dan konversi lahan merupakan



penyebab utama kerusakan. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang fungsi pokoknya menjaga siklus hidrologi dan perlindungan lingkungan.

Kenyataannya banyak hutan lindung yang dikelola masyarakat menjadi kebun dan menjadi salah satu sumber pendapatannya. Upaya pemerintah mengeluarkan masyarakat dari kawasan ini berarti akan mengurangi pendapatannya.

Pengelolaan dan manajemen tidak ada perbedaan seperti yang ditunjukkan dari hasil penelitian Ekawati (2014), dimana beliau menafsirkan pengelolaan hutan lindung dengan menggunakan istilah manajemen, yaitu *management of protected forest*. Dalam aspek yang menyangkut pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat ditemui pengelolaan hutan yang juga dirujuk dari istilah manajemen dimana pengelolaan juga disamakan dengan istilah manajemen dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*community based forest management*=CBFM).

HKm di hutan lindung, usaha tani menjadi pembatas karena pada awalnya sebagian besar petani HKm menerapkan pola agroforestri dengan tumpang sari antara tanaman kayu dengan tanaman semusim namun pada saat ini sudah tidak ada lagi aktivitas tanaman semusim. Selain itu penentuan pola usaha tani hanya mengikuti musim dan tidak ada upaya-upaya untuk memperbaiki sistem usaha tani sehingga ketika pola agroforestri pada HKm sudah tidak dapat dilakukan, petani tidak lagi memperoleh pemasukan dari pola usaha tani yang ada.

Dari sisi konservasi, HKm di hutan lindung sebagian besar belum menerapkan sistem konservasi tanah dan air, padahal banyak lahan HKm yang berada pada kemiringan lereng besar. Hal ini cukup membahayakan kondisi lahan karena berpotensi terjadi erosi atau longsor lahan. Dengan adanya tanaman di bawah

tegakan, maka akan dapat mengurangi kecepatan aliran permukaan dan kekuatan perusak air yang menyebabkan erosi (Mandang *et al.*, 2018). Dalam penelitian Nandini (2013), salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan melakukan pembinaan diversifikasi usaha tani kepada petani HKm agar dapat membantu meningkatkan pendapatan dari HKm. Sebagai contoh, diversifikasi usaha tani dari tanaman semusim dengan rumputrumputan yang mampu tumbuh di bawah tegakan akan membantu upaya penyediaan pakan ternak sehingga masyarakat tetap dapat mengandalkan pendapatannya dari hutan melalui pengembangan ternak.

#### **E. Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTAN)**

Gabungan kelompok tani atau gapoktan merupakan sekumpulan kelompok petani yang tergabung dalam satu naungan dalam satu desa maupun beberapa desa. Gapoktan memfasilitasi dan mengayomi pemecahan kendala atau masalah yang dihadapi petani dari berbagai kelompok tani yang bergabung di gapoktan untuk memecahkan masalah dan menjaga serta memanfaatkan lahan hutan untuk pertanian dengan tidak merusaknya. Gapoktan bersifat kondisional dan tergantung pada kendala yang dihadapi petani dari setiap lokasi pelaksanaan pertanian. Menurut Sunarso 2017, anggota gapoktan atau kelompok tani dapat dijadikan titik fokus untuk mengembangkan model pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumberdaya yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 82 tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok tani yaitu kelompok tani

dapat menjadi kelembagaan petani yang memiliki kelayakan usaha yang memenuhi skala ekonomi dan efisiensi usaha, maka kelompok tani didorong untuk menyatukan kelompoknya ke dalam Gapoktan. Gabungan kelompok tani berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai hilir secara komersial dan berorientasi pasar. Pada tahap pengembangannya gapoktan tersebut dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi dan permodalan kepada anggota kelompoknya serta menjalin kerjasama dengan pihak lain.

#### 1. Ciri-ciri Gabungan Kelompok Tani

- a. Adanya rencana kerja gapoktan secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan, serta dilakukan evaluasi secara partisipasi.
- b. Adanya pertemuan atau rapat anggota, rapat pengurus yang diadakan secara intensif.
- c. Memiliki aturan tertulis yang disepakati dan ditaati bersama.
- d. Memiliki pencatatan administrasi dan keuangan untuk setiap anggota.
- e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha secara bersama mulai dari sektor hulu sampai hilir.
- f. Memfasilitasi usahatani secara komersil dan berorientasi agribisnis.
- g. Sebagai pelayanan informasi dan teknologi bagi usahatani anggota yang tergabung didalam gapoktan.
- h. Adanya iuran yang bersumber dari anggota maupun hasil dari penyisihan usaha gapoktan
- i. Adanya kerjasama antara gapoktan dan pihak lain.

2. Unsur Pengikat Gabungan Kelompok Tani.
  - a. Adanya pengurus gapoktan dan pengelola unit usaha agribisnis atau jasa gapoktan yang jujur dan berdedikasi tinggi untuk memajukan gapoktan.
  - b. Adanya tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan efisiensi usahatani.
  - c. Adanya unit usaha jasa atau usahatani yang berkembang sesuai dengan permintaan pasar dan kebutuhan anggota.
  - d. Adanya pengembangan komoditi produk yang merupakan industri unggulan pertanian pedesaan.
  - e. Adanya kegiatan pengembangan usahatani melalui kerjasama berupa kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar gapoktan mulai dari sektor hulu hingga hilir.
  - f. Adanya manfaat bagi petani dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh saran dan prasarana produksi, modal, informasi, teknologi, pemasaran dan lain-lain
3. Fungsi Gabungan Kelompok Tani.
  - a. Sebagai Unit Usaha Pengolahan, Gabungan kelompok tani dapat memberikan pelayanan baik berupa penggunaan alat pertanian maupun teknologi pengolahan hasil, yaitu proses pengolahan, sortasi dan pengepakan untuk meningkatkan nilai jual produk.
  - b. Sebagai Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi, Gabungan kelompok tani merupakan tempat untuk memberikan layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan dalam berusaha tani (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida, dll) dan alat pertanian, baik

kredit/pemodalan usahatani bagi anggota kelompok tani yang memerlukan swadana petani/sisa hasil usaha.

- c. Sebagai Unit Usaha Produksi, Gabungan kelompok tani dapat menjadi unit yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas serta stabilitas harga.
- d. Sebagai Unit Usaha Pemasaran, Gabungan kelompok tani dapat memberikan fasilitas pemasaran hasil panen anggotanya baik dalam bentuk pengembangan jaringan dan kemitraan dengan pihak lain maupun pemasaran langsung.
- e. Sebagai Unit Usaha Keuangan Mikro, Gabungan kelompok tani dapat memberikan permodalan bagi anggota, baik yang berasal dari kas kelompok simpan-pinjam anggota serta sisa hasil usaha maupun diperoleh dari kredit melalui bank, mitra usaha, atau bantuan dari pemerintah dan swasta (Permentan, 2013).

#### **F. Kelompok Tani Hutan (KTH)**

Kelompok tani merupakan salah satu bentuk organisasi yang di dalamnya termuat aturan-aturan yang disepakati oleh para anggotanya (Barki *et al.*, 2017).

Pembentukan kelompok tani merupakan salah satu upaya mengkoordinasikan individu-individu untuk bekerja sama dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Aisyah dan Dinar (2016), menyatakan kelompok tani adalah kolektivitas warga masyarakat sekitar hutan yang dapat menyalurkan berbagai

aspirasi dan kepentingan ditingkat lokal dan mewakili berbagai petani dan golongan masyarakat lokalnya. Pembentukan kelompok tani akan memberikan manfaat yaitu adanya kepastian berusaha tani dan jaminan hukum, disamping itu dengan tercatat sebagai anggota mendapat pengakuan atas lahan yang di rambah sekalipun sebatas hak pakai/garap.

Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah organisasi atau lembaga sebagai wadah untuk mewujudkan hutan yang bermanfaat bagi petani secara berkelanjutan. KTH harus mempunyai pengurus dengan seorang ketua yang dipilih secara demokratis. Lembaga adat dapat diadopsi sebagai KTH sepanjang kelompok ini dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pengelola hutan. KTH yang dibentuk harus solid dan harus melaksanakan fungsi yang sejalan dengan misinya. Fungsi KTH mencakup dua kepentingan yaitu internal dan eksternal. Fungsi internalnya adalah penguatan petani dalam banyak hal serta menggerakkan kelompok untuk mencapai tujuan. Sedang fungsi eksternalnya adalah melakukan proses interaksi dengan masyarakat atau lembaga, proses ini penting untuk meningkatkan kemampuan KTH (Ruchyansyah *et al.*, 2018). Dimensi yang dapat dijadikan kriteria pemilihan petani sebagai KTH adalah kedekatan dengan hutan, hak-hak yang sudah ada, ketergantungan dan pengetahuan lokal. Keempat dimensi tersebut sangat erat kaitannya dengan sumber daya hutan dan mudah untuk dikenal (Mulyadin *et al.*, 2016).

Berdasarkan tingkat kemampuan kelompok tani, dikenal empat kelas kemampuan kelompok tani dengan ciri-ciri untuk setiap kelompok adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Pemula:
  - a. Kontak tani masih belum aktif.
  - b. Taraf pembentukan kelompok masih awal.
  - c. Pimpinan formal.
  - d. Kegiatan kelompok bersifat informatif.
2. Kelompok Lanjut:
  - a. Kelompok ini menyelenggarakan kegiatan-kegiatan terbatas.
  - b. Kegiatan kelompok dalam perencanaan.
  - c. Pimpinan formal aktif.
  - d. Kontak tani mampu memimpin gerakan kerjasama kelompok tani.
3. Kelompok Madya:
  - a. Kelompok tani menyelenggarakan kegiatan kerjasama usaha.
  - b. Pimpinan formal kurang menonjol.
  - c. Kontak tani dan kelompok tani bertindak sebagai pimpinan kerjasama usaha tani.
  - d. Berlatih mengembangkan program sendiri.
4. Kelompok Utama:
  - a. Hubungan melembaga dengan koperasi/ KUD.
  - b. Perencanaan program tahunan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.
  - c. Program usahatani terpadu.
  - d. Program diusahakan dengan usaha koperasi/ KUD.
  - e. Pemupukan modal dan pemilikan atau penggunaan benda modal.

Pemberdayaan kelompok tani adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan (Yulian *et al.*, 2016). Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, ataupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No 31 tahun 2001 tentang Hutan Kemasyarakatan yang menekankan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan di dalam dan di sekitar hutan melalui pemberian Hak Pengusahaan Hutan melalui kelompok-kelompok masyarakat atau Badan Usaha Koperasi sehingga yang diperlukan adalah peningkatan kapasitas masyarakat agar dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan dapat secara lestari, mandiri, dan berkeadilan. Dalam konteks pemberdayaan petani, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan, seperti mengembangkan kelompok tani sebagai organisasi petani yang tangguh, terutama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, melalui kelompok tani, memfasilitasi proses pembelajaran petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis, membantu menciptakan iklim usaha yang menguntungkan, memberikan rekomendasi dan mengusahakan akses petani ke sumber-sumber informasi dan



sumberdaya yang mampu membantu memecahkan masalah yang dihadapi petani, dan menjadikan lembaga penyuluhan pertanian sebagai lembaga mediasi dan intermediasi, terutama menyangkut teknologi dan kepentingan petani dan keluarganya, serta masyarakat pelaku agribisnis (Rasmussen *et al.*, 2017).

Petani yaitu pelaku utama pertanian yang merupakan kesatuan pelaku usaha dan pelaku kebijakan. Pertanian akan berkembang dan maju apabila banyak dari minoritas petani yang kreatif. Tetapi walaupun terdapat banyak mayoritas petani kreatif, tetap tidak akan mencapai kemajuan tanpa disertai kreatifitas pada pelaku-pelaku terkait. Menurut Setiawan 2012, petani kreatif merupakan petani yang dengan kesadaran dan keingintahuan melakukan kreasi dan inovasi, melakukan hal yang tidak dilihat, tidak dipikirkan, dan tidak dikerjakan oleh petani pada umumnya.

Peranan utama petani dalam usahatani yang dilakukannya adalah sebagai pekerja, yaitu petani itu sendiri yang mengusahakan usahatani. Dalam pelaksanaannya, petani tidak bekerja seorang diri dan dibantu oleh tenaga kerja lainnya, seperti istri dan anak-anaknya. Anak-anak yang berumur di atas 10 tahun dapat dianggap sebagai tenaga kerja produktif. Mereka dapat membantu mengatur pengairan, panen, mengangkut bibit dan lainnya. Tenaga kerja yang berasal dari keluarga petani tersebut merupakan sumbangan keluarga pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak dinilai dalam bentuk uang. Seringkali petani juga harus menyewa tenaga kerja ketika pekerjaan di usahatani membutuhkan banyak tenaga kerja sementara tenaga kerja dalam keluarga tidak mencukupi.

Petani merupakan pemimpin usaha tani yang dalam peranan ini sangat mengutamakan keterampilan, termasuk dalam keterampilan mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang bisa digunakan. Keputusan yang diambil oleh petani selaku pengelola, antara lain menentukan komoditas apa yang akan ditanam, kapan dimulai proses penanaman, kapan proses pemupukan harus dilakukan, dimana membeli pupuk, berapa dosis pupuk yang harus diberikan, dan lain-lain. Sejalan dengan kemajuan pertanian, petani harus lebih banyak lagi mengembangkan kecekatan dalam proses jual beli, misalnya menentukan membeli bibit unggul, pupuk, dan alat pertanian yang baru. Dengan beralihnya pertanian dari sifat subsisten menjadi lebih komersial, tugas petani sebagai pemimpin usaha tani menjadi sulit.

Petani sebagai pribadi merupakan anggota sebuah keluarga dan anggota masyarakat desa atau rukun tetangga. Sebagai manusia peran petani sama dengan peran anggota masyarakat lainnya, karena pada dasarnya petani itu sama dengan semua manusia pada umumnya yang memiliki 4 kapasitas penting dalam hidupnya, yaitu pekerja, belajar, berpikir kreatif, dan bercita-cita. Petani memiliki kesanggupan yang sama, serta mereka digerakan oleh dorongan pribadi dan pengaruh masyarakat yang sama (Hanafie, 2010).

Corak kehidupan masyarakat petani, pada tingkat pertama setidaknya perlu dikenal jenis-jenis dan sistem pertanian yang ada. Jenis-jenis pertanian dalam hal ini berkaitan dengan tanaman produk apa yang menjadi sumber kehidupan dan suatu masyarakat petani. Perbedaan dalam jenis tanaman pokok akan juga menciptakan perbedaan dalam corak kehidupan masyarakatnya. Keberagaman

bentuk kehidupan komunitas ini tentu semakin berkembang sesuai dengan keberagaman kondisi-kondisi lokal tempat penyebaran suatu varietas tanaman pokok tertentu. Sebagai gambaran umum mudah dibayangkan apabila terjadi bentuk-bentuk kehidupan komunitas desa yang berbeda berdasar jenis tanaman pokok yang berbeda seperti antara kelompok masyarakat petani padi, petani keladi (*colacasia aniquorum*), petani kedele, pekebun teh, pekebun murbei, petani pelbagai varietas gandum seperti *holderum vulgare*, *triticiium vulgare*, buah-buahan kota (Raharjo, 1999).

Petani yang hidup dalam lingkungan yang beragam dan bervariasi mencari suatu kisaran pilihan-pilihan daripada sebuah paket teknik. Mereka tertarik untuk mengembangkan dan memperluas pilihan *portofolio* yang tersedia bagi mereka, untuk digunakan ketika kondisi fisik dan iklim memungkinkan atau kesempatan ekonomi dan keadaan keluarganya baik. Masyarakat tidak biasa, dan kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat, menunjukkan suatu topik atau tanaman tunggal untuk eksperimen. Pelajaran yang lain adalah petani jarang melakukan uji coba dengan metode-metode baru yang berguna kemudian digabungkan dengan metode-metode yang sudah dikenal dan menerapkan dalam sistem yang ada (Fakih, 1999).

#### **G. Analisis Kinerja Kelompok Tani Hutan.**

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan perannya dalam pekerjaannya. Dalam pelaksanaan kinerja maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja

kelompok tani tersebut yang bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu kelompok tani berhasil melaksanakan program-program dan mencapai tujuannya. Berdasarkan indikator kinerja kelompok tani yang didasarkan pada aspek-aspek kemampuan kelompok yaitu (Fahrudin, 2017):

1. Kemampuan merencanakan,
2. Kemampuan berorganisasi,
3. Kemampuan melaksanakan,
4. Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan,
5. Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani.

Menurut Syofiandi *et al* (2005), kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan atau individu dengan standar yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Nandini (2018), mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja. Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan (Fahrudin, 2017). Mulyadin *et al.*, (2016), mengemukakan bahwa kinerja dapat dilihat melalui empat aspek, yaitu:

1. Produktivitas, berkaitan dengan seberapa jauh suatu proses menghasilkan keluaran dengan mengkonsumsi masukan tertentu.
2. Efisiensi, berkaitan dengan seberapa jauh suatu proses mengkonsumsi masukan untuk menghasilkan keluaran tertentu.

3. Keberlanjutan, berkaitan dengan keberlanjutan suatu perusahaan dengan berdasar pada masukan dan keluaran tertentu.
4. Keadilan, berkaitan dengan distribusi manfaat serta distribusi pendapatan berdasar para masukan dan keluaran tertentu.

Menurut Mulyadin *et al* (2016), pengukuran kinerja dimulai dari penentuan ukuran kinerja. Untuk menentukan ukuran kinerja, visi organisasi perlu dijabarkan kedalam tujuan organisasi dan diterjemahkan kesasaran strategik (*strategic objectives*). Visi adalah gambaran kondisi yang akan diwujudkan oleh organisasi dimasa mendatang. Visi biasanya dinyatakan dalam suatu pernyataan yang terdiri dari dua atau beberapa kalimat singkat. Untuk mewujudkan kondisi yang digambarkan dalam visi, perusahaan perlu merumuskan strategi. Dalam proses pemutusan strategi, visi organisasi dijabarkan kedalam tujuan. Tujuan adalah kondisi perusahaan yang akan diwujudkan dimasa mendatang yang merupakan penjabaran lebih lanjut visi perusahaan. Tujuan inilah yang menjadi salah satu landasan bagi peumusan strategi untuk mewujudkannya. Dalam proses perencanaan strategi, tujuan ini kemudian diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran strategi dengan ukuran-ukuran pencapaiannya.


Menelaah kinerja kelompok tani dalam memajukan usaha tani padi dilakukan analisis kelembagaan. Menurut Wahyuni dan Hendayana (2001), analisis kelembagaan dalam bidang pertanian adalah analisis yang dtujukan untuk memperoleh deskripsi mengenai suatu fenomena sosial ekonomi pertanian yang berkaitan dengan hubnungan antara dua atau lebih pelaku interaksi sosial ekonomi, yang mencakup dinamika aturan-aturan yang berlaku dan disepakati

bersama oleh para pelaku interaksi, dinamika perilaku yang ditunjukkan oleh pelaku interaksi disertai analisis mengenai hasil akhir yang diperoleh dari hasil interaksi.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian lapangan ini dilakukan di KPH II Liwa Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, pada HKm Bina Wana di Desa Tribudisyukur yang berada di sekitar kawasan Hutan Lindung Register 45B Sumberjaya pada bulan Juli 2020. Peneliti memilih tempat ini karena HKm Bina Wana merupakan salah satu kelompok tani yang pernah menjadi KTH terbaik tingkat nasional pada tahun 2013 dan meraih penghargaan wana lestari di tingkat nasional. Peta penelitian HKm Bia Wana dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

## **B. Alat Dan Objek Penelitian**

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah Laptop, kamera, alat perekam suara, dan alat tulis. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah petunjuk pelaksanaan penelitian, kuisisioner. Objek dalam penelitian ini adalah anggota sub kelompok 1 HKm Bina Wana yang mengelola Hutan Lindung di Register 45B Sumberjaya, KPH II Liwa, Lampung Barat.

## **C. Pengambilan Sampel**

Hutan Kemasyarakatan Bina Wana mempunyai izin IUPHKm nomor B/1454/KPTS/III.05/2007 masa berlaku 35 tahun dengan luas 645 ha dan anggota berjumlah 493 orang dimana terdapat 5 sub kelompok pada HKm ini. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah sub kelompok 1 dengan jumlah anggota 24 orang, karena sub kelompok ini merupakan sub kelompok yang paling aktif dibandingkan 4 sub kelompok lainnya. Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel mengetahui aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha pada HKm. Oleh karena itu, peneliti memilih pengurus, tokoh-tokoh adat, dan beberapa anggota sub kelompok 1 yang dianggap memiliki pengetahuan dari ketiga aspek tersebut.



## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Data yang Dikumpulkan**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi: identitas responden, aspek kelola kelembagaan, kelola usaha, dan kelola kawasan yang didapat dari wawancara terhadap narasumber dan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Data sekunder adalah data tambahan yang dapat dijadikan sebagai penguat data primer seperti dokumentasi, kondisi lapangan, sumber-sumber yang berkaitan dengan data primer, dan lain-lain yang di dapat melalui observasi dan studi pustaka.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

#### **a. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer. Data dikumpulkan melalui tanya jawab/wawancara yang dilakukan langsung terhadap sampel. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk memperoleh informasi.

#### **b. Observasi**

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap hutan lindung pada HKm yang diteliti serta kinerja KTH dalam pengelolaannya.

### c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data sekunder dengan cara membaca atau mengutip teori-teori yang berasal dari buku, jurnal dan instansi terkait yang dapat digunakan sebagai penguat data primer.

### 3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Peneliti menggunakan instrumen kriteria penelitian kemampuan kelompok tani hutan berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.57 tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan.

Adapun alur pengolahan dan analisis data meliputi :

- a. Ada tiga aspek yang dinilai meliputi: kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha.
- b. Aspek kelola kelembagaan memiliki 18 indikator dan pertanyaan, aspek kelola kawasan memiliki 10 indikator dan pertanyaan, dan aspek kelola usaha memiliki 10 indikator dan pertanyaan. Setiap aspek dan indikator akan diajukan kepada responden melalui wawancara, lalu diberi bobot nilai sesuai dengan skoring pada instrumen tersebut.
- c. Data yang terkumpul dalam bentuk hasil wawancara akan diinput dan diolah menggunakan *microsoft excel*.
- d. Data hasil wawancara yang sudah diinput ke *microsoft excel* kemudian dihitung jumlah jawaban pada setiap pertanyaan yang didapat dari wawancara terhadap 24 responden dan dilakukan rata-rata jawaban

terbanyak dari setiap pertanyaan yang sudah diajukan kepada 24 responden tersebut. Data hasil rata-rata tersebut lalu diberi skoring penilaian sesuai dengan instrumen pada peraturan No P.57 tahun 2014. Hasil jumlah skoring penilaian dimasukkan kedalam kategori kelas kelompok tani hutan berdasarkan peraturan No P.57 tahun 2014 tersebut. Setelah mendapat kategori kelas kelompok tani hutan tersebut, kemudian data dianalisis secara deskriptif sehingga membentuk suatu kesimpulan yang dapat menjawab tujuan-tujuan dari penelitian ini.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. SIMPULAN**

Penentuan kelas dilakukan dengan dasar instrumen kriteria penelitian kemampuan kelompok tani hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.57 tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan. Kinerja KTH Bina Wana masuk ke dalam kategori baik, hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang sudah berjalan, progres dan pengelolaan hutan lindung di Register 45B cukup lestari serta anggota dan masyarakat di sekitar hutan tergolong sejahtera yang dapat ditinjau dari kemajuan peradapan masyarakat yang ada disekitar kawasan hutan. Kelompok tani hutan Bina Wana termasuk ke dalam kelas utama, hal ini dapat dilihat setelah melakukan wawancara langsung terhadap anggota dan pengurus KTH dengan mengikuti acuan dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.57 tahun 2014.

### **B. SARAN**

Kelompok tani ini sudah meraih berbagai macam penghargaan dan juga sudah mengikuti beberapa pelatihan pengembangan KTH dan pemanfaatan atau perawatan hutan agar lestari. Namun kelompok tani ini masih memiliki

kekurangan dibidang usaha, dimana belum ada penabahan jenis usaha baru yang dapat menambah pemasukan bagi KTH Bina Wana. Kelompok tani ini perlu melakukan pertemuan studi atau pelatihan tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau lainnya agar dapat menambah jenis usaha dan meningkatkan pendapatan KTH yang dapat dimanfaatkan oleh anggota dan masyarakat sekitar hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2014. *Pengelolaan Hutan dan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat*. Buku. BPDAS Way Seputih-Way Sekampung. Lampung. 109 hlm.
- Agrawal, A. 2015. Explaining success on the commons: community forest governance in the Indian Himalaya. *Journal Elsevier Ltd.* 34(1): 149–166 hlm.
- Aisyah, S., Dinar. 2016. Peranan penyuluhan pertanian terhadap penerapan sistem tanam jajar legowo. *Journal Agrivet.* 4(2): 181-195 hlm.
- Anantanyu. 2013. *Partisipasi Petani dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Petani*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. 98 hlm.
- Apriliyani, N. V., Rahmawati, R., Hernawan, D. 2015. Pengembangan kelembagaan tata kelola hutan taman nasional gunung halimun salak. *Jurnal Governansi.* 1(2): 1-13 hlm.
- Ayudanti, K. 2017. *Analisis Efektivitas Hutan Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Pendapatan dan Tingkat Konsumsi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bandar Lampung. 144 hlm.
- Bai, X., Zhang, J. 2018. Functional diversity research of forest communities in the xiaowutai mountain national nature reserve, Hebei. *Journal Acta Ecologica Sinica.* 38(1): 67–75 hlm.
- Barki, K., Satmoko, S., Eddy, B. T. 2017. Pengaruh modal sosial terhadap tingkat adopsi inovasi padi organik pada anggota kelompok tani paguyuban al-barokah, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. *Jurnal Agromedia.* 35(2): 55-63 hlm.

- Baso. 2016. *Pengembangan Partisipasi Petani pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus: Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala)*. Tesis. Program Studi Agribisnis Universitas Islam Makassar. Makassar. 89 hlm.
- Bocci, C., Fortmann, L., Sohngen, B., Millian, B. 2018. The impact of community forest concessions on income: an analysis of communities in the Maya Biosphere Reserve. *Journal World Development*. 107(1): 10-21 hlm.
- Clare, M. S., Jaen, M. C. R., Hickey, G. M. 2019. Assessing the potential of community-based forestry programs in Panama. *Journal Forest Policy and Economics*. 104(1): 81-92 hlm.
- Dewi I. N., Awang, S. A., Andayani, W., Suryanto, P. 2018. Karakteristik petani dan kontribusi hutan kemasyarakatan (HKm) terhadap pendapatan petani di Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 12(2): 86-98 hlm.
- Dewi,S. 2016. Dampak pengembangan manajemen usaha Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) “Sejahtera” pada tingkat kinerja petani penerima program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 4(3): 11-20.
- Ekawati, S. 2014. Tata hubungan kerja antar institusi kehutanan dalam pengelolaan hutan lindung di era otonomi daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 7(3): 29-43.
- Fahrudin, A. 2017. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit III Bukit Daun Provinsi Bengkulu*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta. 98 hlm..
- Febryano, I. G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., Hidayat, A. 2014. The roles and sustainability of local institution of mangrove management in Pahawang Island. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 20(2):69–76 hlm.
- Hadidja, H., Golar, G. Sudhartono, A. 2016. Kesiapan kelembagaan kelompok tani hutan Desa Kawende Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso dalam rencana pembangunan hutan kemasyarakatan. *Jurnal Warta Rimba*. 4(2): 82-91 hlm.
- Herwanti, I. E. 2017. Strategi pemberdayaan kelompok tani Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) lestari kawasan taman hutan raya wan abdurrahman Kabupaten Pesawaran Lampung. *Jurnal Agribisnis Terpadu*. 10(1):26-41 hlm.
- Herwanti, S. 2015. Potensi kayu rakyat pada kebun campuran di Desa Pesawaran Indah Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Sylva Lestari*. 3(1):113-120 hlm.

- Herwanti, S., Wulandari, C., Kaskoyo, H., Hidayat W. 2022. Peningkatan kapasitas masyarakat sekitar Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman dalam memasarkan produk hasil hutan bukan kayu. *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*. 1(1):057-069 hlm.
- Ichsan, A. C. 2018. Kinerja pembangunan kesatuan pengelolaan hutan lindung sungai lindung dan DAS Manggar di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Belantara*. 1(1): 1-9 hlm.
- Iqbal, M., Septina, A. D. 2018. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat lokal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*. 4(1): 19-34 hlm.
- Jong, W. D., Pokorny, B., Katila, P., Galloway, G, Pacheco, P. 2018. Community forestry and the sustainable development goals: A two way street. *Journal Forests*. 9(331): 1-18 hlm.
- Karky, B. S., Skutsch, M. 2012. The cost of carbon abatement through community forest management in Nepal Himalaya. *Journal Ecological Economics*. 11(3): 101-118 hlm.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A. J, Inoue, M. 2014. Present state of community forestry program in a protection forest and its challenges: case study in Lampung Province, Indonesia. *Journal of Forest Science*. 30(1): 15-29 hlm.
- Klooster, D, Masera, O. 2015. Community forest management in Mexico: carbon mitigation and biodiversity conservation through rural development. *Journal Global Environmental Change*. 10(1): 34-51 hlm.
- Kumbara, A. P. R. 2014. *Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Desa Gunung Silanu Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanuddin. Makassar. 127 hlm.
- Lestari, S. K. 2015. *Analisis kinerja rantai pasok dan nilai tambah produk olahan kelompok wanita tani melati di Desa Tribudistukur Kecamatan Kebun Tebu Lampung Barat*. Skripsi. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 113 hlm.
- Lustri, L., Siagian, H. 2017. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada karyawan PT. Borwita Citra Prima Surabaya. *Jurnal AGORA*. 5(1): 1-8 hlm.
- Mando, L, O, A, S., Kendari, A, M., Kahirun., Kasim, S., Aisyah, S. 2019. *Analisis peran gender dalam pengelolaan hutan rakyat (studi kasus di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari)*. Seminar Nasional Teknologi Terapan Inovasi dan Rekayasa. Universitas Halu Oleo. 5 hlm.



- Mandang, I. C., Polll, B. J. V. Walangitan, H. 2018. Strategi pengembangan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan lindung gunung soputan KPHP Unit V Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Agri Sosioekonomi Unsrat*. 14(3): 1-16 hlm.
- Mukul, S. A., Rashid, A. Z. M. M., Khan, N. A. 2016. Forest protected area systems and biodiversity conservation in Bangladesh. *Journal Environmental Sciences*. 18(1): 1-16 hlm.
- Mulyadin, R. M., Surati., Ariawan, K. 2016. Kajian hutan kemasyarakatan sebagai sumber pendapatan: kasus di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 13(1): 13-23 hlm.
- Nandini, R. 2013. Evaluasi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada hutan produksidan hutan lindung di pulau Lombok. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*. 10(1): 43–55 hlm.
- Nandini, R. 2018. Analisis Keuntungan usaha tani agroforestri kemiri, coklat, kopi dan pisang di Hutan Kemasyarakatan Sesaot, Lombok Barat. *Jurnal Faloak*. 2(1): 1-12 hlm.
- Neta, Y., Kaskoyo, H., Kagungan, D. 2019. *Hutan Kemasyarakatan "Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera Mandiri"*. Buku Ajar. Pustaka Media. Lampung. 152 hlm.
- Ningsih, N. N., Masyithoh, S, Lahaya, I. A. 2017. Analisis kinerja kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan value for money. *Jurnal Kinerja*. 14(1): 52-60 hlm.
- Nugroho, B. D. 2015. *Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumberdaya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Buku. Refika Aditama. Bandung. 272 hlm.
- Nurhikmah., Mahbub, A. S., Supratman, S. 2018. Strategi pengembangan program pemberdayaan masyarakat hutan kemasyarakatan di Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 10(2): 246-256 hlm.
- Olivi, R. 2015. Kontribusi agroforestri terhadap pendapatan petani di Desa Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Sylva Lestari*. 3(2) :1-12 hlm.
- Popp, A., Krause, M., Dietrich, J. P., Campen, H. L., Leimbach, M., Beringer, T., Bauer, N. 2012. Additional CO2 emissions from land use change - Forest conservation as a precondition for sustainable production of second generation bioenergy. *Journal Elsevier*. 74(1): 64-70 hlm.

- Puspasari, E., Wulandari, C., Darmawan, A., Banuwa, I. S. 2017. Aspek sosial ekonomi pada sistem agroforestri di areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(3): 95-103 hlm.
- Puspita, N. T., Qurniati, R., Febryano, I. G. 2020. Modal sosial masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan di kesatuan pengelolaan hutan Batutegi. *Jurnal Sylva Lestari*. 8(1):54-64 hlm.
- Rasmussen, L. V., Watkins, C., Agrawal, A. 2017. Forest contributions to livelihoods in changing agriculture-forest landscapes. *Journal Forest Policy and Economics*. 84(1): 1–8 hlm.
- Respatiadi, H. 2016. *Penerapan Hutan Kemasyarakatan di Indonesia, Kisah dari Dua Desa*. Buku. Center for Indonesian Policy Studies. Jakarta. 20 hlm.
- Rochmayanto, Y., Nurrohman, E., Frianto, D. 2019. Analisis sistem kelembagaan pada hutan kemasyarakatan Koto Panjang, Riau. *Jurnal Litbang*. 5(2): 100-114 hlm.
- Rosalia, F., Ratnasari, Y. 2016. Analisis pengelolaan hutan kemasyarakatan di sekitar kawasan hutan lindung register 30 Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tahun 2010. *Jurnal Sosiohumaniora*. 18(1): 34-38 hlm.
- Ruchyansyah, Y., Wulandari, C., Riniarti, M. 2018. Pengaruh pola budidaya pada hutan kemasyarakatan di areal kelola KPH VIII Batutegi terhadap pendapatan petani dan kesuburan tanah. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(1), 99-108 hlm.
- Ruhimat, I. S. 2015. Tingkat motivasi petani dalam penerapan sistem agroforestry. *Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan*. 12(2), 131-147 hlm.
- Safe'i, R., Febriyano, I. G., Aminah, L. N. 2018. Pengaruh keberadaan Gapoktan terhadap pendapatan petani dan perubahan tutupan lahan di hutan kemasyarakatan. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. 20(2): 109–114 hlm.
- Sanjaya, R., Wulandari, C., Herwanti, S. 2017. Evaluasi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(2), 30-42 hlm.
- Santoso, H. 2013. *Peran Sektor Kehutanan dalam Mendukung Akses Pangan*. Makalah. Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia. Jakarta. 23 hlm.

- Sanudin, S., Awang, S. A., Sadono, R., Purwanto, R. H. 2016. Perkembangan hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*. 23 (2): 276-283 hlm.
- Schusser, C., Mbololo, M. K., Movuh, Y., Logmani, J., Devkota, R. R., Maryudi, A., Salla, M. 2016. Comparing community forestry actors in Cameroon, Indonesia, Namibia, Nepal and Germany. *Journal Forest Policy and Economics*. 68 (1): 81–87 hlm.
- Septiawan, W., Indriyanto, Duryat. 2017. Jenis tanaman, kerapatan, dan stratifikasi tajuk pada Hutan Kemasyarakatan Kelompok Tani Rukun Makmur 1 Di Register 30 Gunung Tanggamus, Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(2):88-101 hlm.
- Soe, K. T., Yeo, C. Y. 2019. Perceptions of forest-dependent communities toward participation in forest conservation: a case study In Bago Yoma, South-Central Myanmar. *Forest Policy and Economics*. 1(3): 129-141 hlm.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Buku. PT Alfabet. Bandung. 85 hlm.
- Sukardi. 2017. Analisis pendapatan masyarakat desa untuk kelestarian hutan lindung (studi hutan Desa Pattaneteang Kabupaten Bantaeng). *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 9(1): 44-53 hlm.
- Sulastri, W., Suhartoyo, H., Yansen. 2019. Evaluasi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan perubahan tutupan lahan pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Desa Ujan Mas Atas Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. 8(1): 77-85 hlm.
- Susanti, M. A. S., Kismartini, Purnaweni, H. 2018. Analisis program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Dara Kunci Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*. 4(1): 1-11 hlm.
- Syofiandi RR., Hilmanto R., Herwanti S. 2016. Analisis pendapatan dan kesejahteraan petani agroforestri di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(2): 7-26 hlm.
- Winarni, .S. 2016. Struktur pendapatan, tingkat kesejahteraan dan faktor produksi agroforestri kopi pada kesatuan pengelolaan Hutan Lindung Batutege (Studi Di Gabungan Kelompok Tani Karya Tani Mandiri). *Jurnal Sylva Lestari*. 4(1):1-10 hlm.
- Wulandari, C., Budiono, P., Iswandar, D. 2021. Importance of social characteristic of community to support restoration program in protection forest. *Jurnal of Forestry Research*. 8(2):173-186 hlm.

- Wulandari, C., Budiono, P., Nurrochmat, D. R. 2016. Kesiapan daerah dalam implementasikan program perhutanan sosial pasca terbitnya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. 3(2): 108-116 hlm.
- Wulandari, C., dan Kurniasih, H. 2019. Community preferences for social forestry facilitation programming in Lampung, Indonesia. *Jurnal Forest and Society*. 3(1):114–132 hlm.
- Yudischa, R., Wulandari, C., Hilmanto, R. 2014. Dampak partisipasi wanita dan faktor demografi dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) terhadap pendapatan keluarga di Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Sylva Lestari*. 2(3):59-72 hlm.
- Yulian, R., Hilmantoro, R., Herwaanti, S. 2016. Nilai tukar pendapatan rumah tangga petani agroforestri di Hutan Kemasyarakatan Bina Wana Jaya I Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(2):39-50 hlm.